



PUTUSAN

Nomor : 38/Pdt.G/2016/PA.Ab.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang dimohonkan oleh :

Pemohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 pekerjaan, Sekurity di PT. Asuransi Jiwasraya Cabang Ambon, tempat tinggal di Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

L a w a n

Termohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga berstatus Mahasiswi di IAIN Ambon, tempat tinggal Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta keterangan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 Pebruari 2016 telah mengajukan gugatan cerai talak yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor : 38/Pdt-G/2016/PA.Ab. tanggal 1 Pebruari 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2016 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Ti'al yang dicatat oleh Kepala KUA Kecamatan Teluk Ambon Baguala sebagaimana tercatat dalam Buku Akta Nikah Nomor : 325/26/X/2011 tanggal 27 Oktober 2011 bertepatan 28 Dzulkaidah 1432 H ;

Hal.1 dari 11 Hal.Putusan No.38/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon mengambil tempat kos-kosan dan bertempat tinggal di kompleks STAIN Desa Batu Merah, kemudian pulang ke kampung di Dusun Telaga Kodok dan tinggal bersama keluarga Termohon. Selanjutnya Pemohon dan Termohon tinggal bersama keluarga Pemohon hingga dapat membuat rumah dan tinggal di rumah sendiri ;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun damai dan telah melakukan hubungan badan (ba'da dukhul) layaknya suami istri dan dikaruniai satu orang anak bernama : G Y S, laki-laki, umur 3,8 tahun ;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada awal bulan Juni 2015 disebabkan karena : ;
 - Termohon sering marah-marah tanpa alasan dan sehari-hari marahnya belum selesai ;
 - Termohon tidak pernah mau mendengar nasihat dari Pemohon ;
 - Termohon menyebarkan fitnah terhadap Pemohon ;
 - Termohon meminta untuk bercerai ;
5. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 18 Oktober 2015 sampai sekarang yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan yang meninggalkan rumah adalah Termohon;
6. Bahwa dengan kelakuan Termohon tersebut mengakibatkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar Pemohon tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;
7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai :

PRIMER ;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon ;
3. Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDER ;

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap sidang, meskipun untuk kepentingannya itu, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu pemeriksaan atas perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon ;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berupaya menasehati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalail-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xx5/26/X/2011 tanggal 27 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Ambon Baguala yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P ;

B. Bukti Saksi :

1. **S binti S**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Laihitu Kabupaten Maluku Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai anak kandung saksi, sedangkan Termohon adalah sebagai menantu saksi ;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah mempunyai 1 orang anak yang sekarang ini berada dalam asuhan Pemohon ;

Hal.3 dari 11 Hal.Putusan No.38/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak bulan Oktober 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga sekarang ini;
 - Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena ; Termohon tidak melayani Pemohon sebagai suami dan Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon dan sering mencaci, memfitnah orang tua Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah tempat tinggal sejak 5 bulan yang lalu, dan yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon ;
 - Bahwa Pemohon sudah pernah mencari Termohon, namun Termohon tidak mau kembali lagi, malahan meminta untuk diceraikan ;
2. **I binti M W**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai saudara sepupu saksi, sedangkan Termohon adalah istri dari Pemohon ;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah mempunyai 1 orang anak yang sekarang ini berada asuhan Pemohon ;
 - Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak bulan Oktober 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga sekarang ini;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena : Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon dan suka menceritakan aib keluarga Pemohon dan tidak mendengar nasehat Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah tempat tinggal sejak 5 bulan yang lalu, dan yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon ;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena sering berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon ;

Hal.4 dari 11 Hal.Putusan No.38/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon tetap ingin bercerai dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menerima dan membenarkan semuanya ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan, dan ketidak hadirannya itu tidak pula disebabkan oleh adanya suatu halangan/alasan yang sah, meskipun untuk kepentingannya itu Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. Perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek).

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa pengadilan dalam persidangan telah menasihati Pemohon agar kembali hidup rukun dengan Termohon dan membina rumah tangga sebagaimana semula, akan tetapi tidak berhasil, karena penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu, Kota Ambon dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xx6/18/IV/2008 tanggal 7 April 2008 dan sekarang ini kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Pemohon memiliki kepentingan hukum (legal standing)

Hal.5 dari 11 Hal.Putusan No.38/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan permohonan perceraian sesuai ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;-

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan ini untuk memeriksa perkara cerai talak, maka pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankannya ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonannya tertanggal 1 Pebruari 2016 yang oleh pengadilan telah dikutip sepenuhnya dalam pertimbangan tentang duduk perkaranya, yang selengkapnyanya dianggap termuat dalam pertimbangan ini ;

Menimbang, bahwa pertimbangan selanjutnya ialah ketidak hadiran Termohon di persidangan menunjukkan bahwa Termohon tidak lagi menggunakan hak jawabnya yang berarti pula telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon . Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, pengadilan perlu mendengarkan ketereangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu adalah merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26

Hal.6 dari 11 Hal.Putusan No.38/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2011, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3.e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Pemohon adalah mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3.e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon adalah mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi dihadapan persidangan telah ditemukan fakta-fakta peristiwa sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah mempunyai 1 orang anak yang sekarang ini berada dalam asuhan Pemohon ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2015 hingga sekarang ini Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Hal.7 dari 11 Hal.Putusan No.38/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ialah karena : Termohon tidak melayani Pemohon sebagai suami dan Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon dan sering mencaci, memfitnah orang tua Pemohon ;
- Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan telah hidup berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan hingga saat ini tidak pernah rukun kembali ;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah menasihati Pemohon dan termohon agar rukumbali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa Pemohon dalam persidangan telah menyatakan keinginannya yang kuat untuk bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukumnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 sudah sulit untuk diwujudkan ;

Menimbang, bahwa dalam hal tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali antara Pemohon dan Termohon dapat dilihat dari sikap Pemohon selama dalam persidangan yang telah berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Termohon, hal ini menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi ikatan batin yang kuat sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang bertujuan untuk membentuk sebuah rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, dan mana kala salah satu pihak telah menyatakan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya itu dan meminta untuk diceraikan, maka sudah ada petunjuk atau dugaan bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan batin antara kedua belah pihak, sehingga perkawinan yang semacam itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi.

Hal.8 dari 11 Hal.Putusan No.38/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana karena hanya akan mengakibatkan ekses-ekses negatif bagi kedua belah pihak, oleh karena itu pengadilan berpendapat bahwa memutuskan atau membubarkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah pula memenuhi norma Hukum Islam yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana terkandung dalam :

1. Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan Jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka .
sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui "

2. Kaidah ushul fiqhi yang berbunyi :

در المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Mengantisipasi dampak negatif (kemudharatan) harus lebih
didahulukan dari pada mengejar kemaslahatan yang belum jelas."

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka dalil-dalil permohonan Pemohon dinyatakan cukup beralasan serta telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Ambon diperintahkan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan

Hal.9 dari 11 Hal.Putusan No.38/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termonon di depan sidang Pengadilan Agama Ambon ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan penetapan lkrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu Kota Ambon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.661.000,- (Enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 29 Pebruari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, oleh kami H.Alimin A. Sanggo, SH sebagai Ketua Majelis, Drs. H.Hamin Latukau dan Dra. Hj.Mulyati Ahmad, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Umi Rahawarin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota,

Ttd

Drs.H,Hamin Latukau

Ketua Majelis,

Ttd

H.Alimin A.Sanggo, SH

Hal.10 dari 11 Hal.Putusan No.38/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,
Ttd

Dra.Hj. Mulyati Ahmad

Panitera Pengganti,
Ttd

Umi Rahawarin, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. BiayaProses | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 570.000,- |
| 4. BiayaRedaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp 6.000,- |

Jumlah : Rp. 661.000,-

(Enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);-

Hal.11 dari 11 Hal.Putusan No.38/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)